

## **Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadis**

**Zainuddin**

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: [zainuddinmuhammadamin67@gmail.com](mailto:zainuddinmuhammadamin67@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Islah is a term found in the Qur'an and the hadith of the Prophet. Islah comes from the word Ashlaha-yushlihu-ishlahan, which means repair, safety and peace. Islah according to the Qur'an is a person who always reads the Qur'an, remembrance and prayer in the quiet night. Performing islah is doing good deeds in a calm manner and state that can benefit oneself and others. Like the state of a person doing night prayers, it is a reform that is very beneficial to himself and gives good to others, because it can prevent evil deeds and provide good for safety and peace. So something can be seen as reform if it serves to bring value and benefits. On the other hand, acts that cause harm are not called reforms. Thus, the measure of a good or bad charity lies in the value of the benefits or harms it contains.

**Keywords:** *Islah, peace and security.*

### **ABSTRAK**

Islah adalah suatu term yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis rasulullah saw. Islah berasal dari kata Ashlaha-yushlihu-ishlahan, yang artinya perbaikan, keselamatan dan perdamaian. Islah menurut al-Qur'an adalah orang yang senantiasa membaca al-Qur'an, zikir dan shalat di waktu malam yang tenang. Melaksanakan islah adalah melakukan perbuatan yang baik dengan cara dan keadaan tenang yang dapat memberi manfaat pada dirinya dan orang lain. Seperti keadaan seseorang mengerjakan shalat malam, adalah suatu islah yang sangat bermanfaat kepada dirinya dan memberi kebaikan kepada orang lain, karena dapat mencegah perbuatan mungkar dan memberikan kebaikan untuk keselamatan dan perdamaian. Maka sesuatu dapat dipandang sebagai islah jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan mudarat, tidak dinamakan islah. Dengan demikian, tolok ukur suatu amal baik atau tidak adalah terletak pada nilai manfaat atau mudarat yang dikandungnya.

**Kata kunci:** *Islah, perdamaian dan keselamatan.*

## **A. Pendahuluan**

Islah difahami sebagai suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang rusak akhlak dan akidah, menyebarkan ilmu pengetahuan dan memerangi kejahilan. Islah juga menghapus bid'ah dan khurafat yang memasuki agama dan mengukuhkan akidah tauhid. Dengan ini manusia akan benar-benar menjadi hamba Allah Swt yang menyembah-Nya. Masyarakat Islam juga menjadi masyarakat yang memandu kearah keadilan dan persamaan.

Terdapat gugatan bahwa hamba saleh tidak hanya merujuk kepada kaselahan ukhrawi, tetapi kesalehan sosial. Istilah islah dalam sosial merupakan kebaikan religius individu dimana tidak hanya berhubungan dengan Allah tetapi juga merupakan implementasi interaksi dengan sesama.

Salah satu argumen islah dibangun berdasarkan hadis nabi muhammad Saw, yang dikemukakan oleh al-Farabi dan Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Mahan, ia berkata bahwa pada suatu waktu datang menghadap kepada Rasulullah Saw. Orang-orang yang berkata: "Kami mengerjakan dosa-dosa yang besar". Rasulullah Saw tidak memberikan jawaban apapun sampai kemudian turun ayat ini, yang menjelaskan bahwa taubat orang-orang yang bertaubat dosa tanpa pengetahuan, kemudian taubat itu diikuti dengan berbuat baik akan diterima oleh Allah Swt.

Pemahaman islah dalam hadist ini ialah mengadakan perbaikan terhadap jiwa dan aktivitasnya, sedikitnya perbaikan yang menjadikan segala yang rusak atau keliru kembali ke keadaan semula, maka kejahatannya akan terhapus karena sesungguhnya Allah Swt maha pengampun bahkan akan menganugerahkan kepadanya rahmat karena Dia pengampun lagi maha penyayang.

Islah adalah kekayaan yang mahal. Hal itu dapat merubah manusia agar berubah dan terciptanya keharmonisan. Para sahabat Rasulullah merupakan salah satu contoh yang gigih dalam memperjuangkan ke-islahan memperbaiki segala sesuatu disegala tempat demi terciptanya kedamaian karena takut semakin parah, apakah yang dimaksud dengan orang yang menegakkan ke-islahan seperti itu? tak jarang mereka meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah. Hal seperti ini tidak senafas dengan ajaran Islam yang mengajarkan hidup seimbang antara dunia dan akhirat, sebagaimana Allah telah berfirman: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. al-Qashash:77).

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa kita harus menggunakan kenikmatan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Carilah dunia dan gunakan untuk mendekatkan diri pada-Nya. Sayyid Qutthub mengatakan bahwa proses penyucian hati dalam rangka mencapai kebahagiaan yang hakiki, tidak bisa lepas dari realitas kehidupan. Kekuatan spiritual yang dibenturkan dengan dunia nyata adalah lebih utama, lebih kokoh daripada kesucian hati yang berada di dalam kehidupan. Sehingga orang yang menegakkan ke-islahan bukanlah yang melarikan diri dari tantangan kehidupan dengan alasan menjaga

hati. Tetapi mereka adalah yang terjun dalam gelanggan kehidupan dengan selalu menjaga ketetapan yang diberikan. Allah Swt.

## **B. Metode**

Penulis dalam menafsirkan ayat ini dengan menggunakan metode maudhui, yaitu metode yang membahas beberapa ayat al-Qur'an mengenai suatu judul/tema tertentu, dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan dibandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik/tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena al-Qur'an banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i, supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Metode maudhu'i ini sementara waktu dianggap paling baik dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pembahasannya yang menyeluruh dari berbagai segi memungkinkan metode ini dalam pemecahan masalahnya berusaha tuntas. (Zhafirah & Zainuddin, 2022)

Menurut Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, M.A, metode ini dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu; Merumuskan tema dan sub topik bahasan, Menghimpun ayat-ayat yang setema dan relevan dengan tema, Menghimpun Hadits Nabi SAW. yang setema dan relevan dengan tema, Menghimpun tafsir ayat-ayat tersebut, Menghimpun syarah (Penjelasan) Hadits, Menghimpun teori-teori ilmiah, Mengorganisir tema berdasarkan tema dan sub topik.

Adapun dalam menafsirkan ayat ini penulis menggunakan tafsir bi al-Ma'tsur dan juga tafsir bil ra'yi. Tafsir bi al-Ma'tsur adalah penafsiran ayat alquran dilakukan penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan riwayat sahabat dan ayat dengan riwayat tabi'in. Tafsir bil al-Ma'tsur disebut juga tafsir riwayat atau tafsir manqul yaitu tafsir al-Quran yang dalam penafsiran ayat-ayat al-Quran berdasarkan atas sumber penafsiran dalam al-Quran dari riwayat para sahabat dan dari riwayat para tabi'in. Defenisi Tasir bil al-Matsur dalam buku mana'ul Qaththanlah: "Tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. al-Qur'an dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai penjelas Kitabullah, dengan perkataan sahabat karena merekalah yang dianggap paling mengetahui Kitabullah, atau dengan perkataan tokoh-tokoh besar tabi'in karena mereka pada umumnya menerimanya dari para sahabat". Tafsir bi al-Ma'tsur adalah tafsir yang didasarkan pada riwayat yang sahih baik dengan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, riwayat sahabat karena mereka orang yang paling banyak mengetahui tentang al-Qur'an atau pendapat tabi'in senior karena mayoritas mereka menerima penafsiran al-Qur'an dari sahabat. Sedangkan Tafsir bi al-Ra'yi adalah penafsiran al-Qur'an yang didasarkan pada pendapat pribadi mufassir. Secara etimologi, ra'yi berarti keyakinan (I'tiqad), analogi (Qiyas dan Ijtihad). Dan ra'yi dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Dengan demikian, tafsir bi al-Ra'yi (disebut juga tafsir bi al-Dirayah) sebagaimana didefinisikan Husein Adz Dzahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah dahulu

mengetahui bahasa arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan sebagainya. Sedangkan menurut al-Farmawi adalah menafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad setelah terlebih dahulu mengetahui kosa kata bahasa arab ketika digunakan berbicara beserta muatan-muatan artinya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Jumlah Islah Dalam Al-Quran**

Dalam al-Qur'an, terdapat sedikitnya sepuluh ayat yang berkenaan dengan Islah (perdamaian), yaitu: QS. 4: 62,90,91,114,128, QS. 8: 61, QS. 28: 19, QS. 49: 9,10, QS. 47: 35. Untuk memahami dan mengetahui petunjuk al-Qur'an seperti permasalahan islah (perdamaian), harus dipahami historisnya, sehingga tidak hanya melihat makna teksnya, tetapi juga harus memahami latar belakang turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

#### **2. Makna Islah**

Secara istilah, Islah adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan, dan perpecahan antara manusia dan melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, dalam terminologi Islam secara global, Islah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan sebaliknya.

Islah juga didefinisikan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang berselisih atau yang bersengketa. Para ahli juga banyak memaparkan makna islah seperti al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata Islah mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. M. Quraish Shihab juga ikut mendefinisikan bahwa Islah jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih. Akan tetapi, kata tersebut harus dipahami sesuai dengan makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan al-Qur'an terhadapnya. Menurutnya ada dua bentuk yang digunakan al-Qur'an, pertama Ishlah merupakan satu bentuk kata yang selalu membutuhkan obyek, dan kedua shalah, yang digunakan dalam bentuk kata sifat. Sehingga salah dapat diartikan sebagai terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat bermanfaat (berfungsi) dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan dimaksud tidak tercapai, maka manusia dan dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, dan apa yang dilakukannya dinamai Ishlah. Dalam artikelnya John OVoll menjelaskan "Pembaharuan dan Perubahan dalam Islam", mengemukakan bahwa dua dari pengertian-pengertian utama dalam kosa kata Islam tentang kebangkitan adalah kata Islah dan Tajdid. Ishlah biasa diterjemahkan sebagai perubahan dan tajdid sebagai pembaharuan. Secara bersama-sama kedua kata tersebut mencerminkan suatu tradisi yang berlanjut, yaitu tentang upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktek-prakteknya dalam sejarah komunitas kaum muslimin.

Dari keseluruhan definisi yang menjelaskan Islah di atas, maka jelas bahwa makna Islah digunakan tidaklah terperinci dan juga memaknai ke segala penjuru aspek. Dalam al-Qur'an contohnya, kata Islah digunakan dalam semua aspek, mulai dari kehidupan individu,

sosial seperti bertobat, perbaikan diri, hubungan keluarga, hubungan kemasyarakatan dan hubungan dengan Allah SWT.

Secara hakikat Islah memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang telah dilanggar dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad dengan cara menyeru umat Islam untuk kembali ke tingkat awal di bawah kepemimpinan dan bimbingan dari Rasulullah Saw. Islah tidak bermaksud memperbaiki keagamaan hingga mengikuti jaman, melainkan manusia itu sendiri yang harus berubah agar sesuai dengan ajaran Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw.

Seorang yang menyeru kepada islah harus menyadari bahwa dirinya bukan hanya sebagai manusia, tapi juga sebagai hamba Allah. Ia sadar, sebagai manusia tentu memiliki kekurangan. Namun ia berusaha agar kekurangannya itu bisa diminimalisir dan tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, dengan kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya, ia berupaya memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain dan lingkungannya. Ia pun sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Baik-buruk perilakunya selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Swt kelak di hari kiamat. Inilah orang yang menegakkan islah yang barangkali dimaksudkan Allah dalam firman-Nya, "Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, yaitu para Nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman." (QS. An-Nisa: 69).

### **3. Ayat dan hadis**

QS. Al-Hujurat:9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Ada beberapa riwayat tentang sebab turunya ayat ini. Pertama, diriwayatkan oleh al-Syaikhani dari Anas, bahwa Rasulullah diminta mengunjungi Ibnu Ubay. Ketika Rasulullah sampai di suatu tempat yang bernama Sabikhan, keledai yang di kendarai Rasul kencing, melihat itu, Ibnu Ubay berkata: "Jauhkan keledaimu dariku, sesungguhnya baunya menyakitiku." Salah Seorang sahabat yaitu Ibnu Rawahah: "Sesungguhnya baumu lebih busuk dari bau keledai ini." Maka salah seorang pengikut Ibnu Ubay membalas sehingga terjadi adu mulut yang akhirnya menimbulkan perang dengan menggunakan tangan dan sandal. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Kedua, menurut dari Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Hatim dari al-Sudi, dia berkata: "Umran, salah seorang dari kalangan anshar mempunyai istri bernama Ummu Zaid. Istrinya ingin menjenguk keluarganya tetapi tidak diizinkan oleh Umran, bahkan ia menyekap istrinya. Kemudian istrinya mengutus seorang perempuan pembantunya untuk melapor perihalnya kepada keluarganya. Maka datanglah keluarga Ummu Zaid, menuntut agar ia

## Zainuddin

### *Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadis*

dibebaskan. Tetapi Umran mempertahankannya. Maka terjadilah dorong-mendorong dan pertengkaran antar suami dan istri itu disertai oleh kaumnya masing-masing. Maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah untuk mendamaikannya.

Q.S al-An'aam: 54:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salamun 'alaikum (selamat sejahtera untuk kamu)." Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barang-siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Sebab turunnya surat al-An'am ayat 54 di atas ada kaitannya dengan ayat ayat sebelumnya (Qs.6: 51, 52, 53) yang menerangkan tentang larangan kepada kaum mukminin untuk mengadakan penilaian martabat terhadap sesama manusia. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa pembesar Quraish lewat di hadapan Rasulullah Saw yang sedang duduk bersama Khabab bin al-Arat, Suhaib, Bilal, dan Ammar (mereka adalah para hamba sahaya yang sudah dimerdekan). Mereka berkata: "Hai Muhammad, apabila engkau rela duduk setingkat dengan mereka, adakah mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah lebih dari kami. Sekiranya engkau usir mereka, kami akan menjadi pengikutmu". Maka Allah menurunkan ayat 51 sampai 55 sebagai ketegasan tentang larangan kaum muslimin untuk mengadakan penilaian derajat seseorang demikian pula membedakan kedudukan, nasab keturunan dan pangkat dalam pergaulan. Sebab Allah Swt lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Disisi Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang bertaqwa.

Riwayat lain dikemukakan bahwa 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Muth'im bin 'Adi dan al-Harits bin Naufal dari kalangan pembesar-pembesar kafir Bani 'Abdi Manaf datang kepada Abu Thalib dan berkata: "Jika saudaramu (Muhammad) mengusir budak, kami akan merasa lebih bangga, dan kami akan lebih taat dan setia kepadanya". Adapun budak itu ialah Bilal dan 'Ammar bin Yasir, Salim maula Abu Hudzaifah, Shalih maula Usaid, Ibnu Mas'ud, al-Miqdad bin Abdillah, Waqid bin Abdullah al-Hanzhali dan teman-temannya. Lalu Abu Thalib menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw. Maka berkatalah Umar bin Khattab: "Sekiranya tuan melaksanakan permintaan mereka, kita lihat nanti apa yang sebenarnya mereka inginkan". Maka Allah menurunkan ayat ini (Q.S (6): 51 s/d 53) yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu yang melarang mengusir orang yang beribadah kepada Allah Swt, dan melarang menilai derajat seseorang, karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadaNya. Setelah itu Umar meminta maaf karena ucapannya itu dan turunlah ayat selanjutnya yaitu Q.S al-An'am (6): 54 sebagai jaminan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat akibat berbuat kesalahan karena ketidaktahuannya. 14 Riwayat lain yang dikemukakan oleh al-Farabi dan Ibn Abi Hatim yang bersumber dari Mahan, ia berkata bahwa pada suatu waktu datang menghadap kepada Rasulullah Saw. Orang-orang yang berkata: "Kami mengerjakan dosa-dosa yang besar". Rasulullah Saw tidak memberikan jawaban apapun sampai kemudian turun ayat ini, yang menjelaskan bahwa taubat orang-orang yang bertaubat dosa tanpa pengetahuan, kemudian taubat itu

diikuti dengan berbuat baik akan diterima oleh Allah Swt. 15 Islah yang terkandung dalam ayat ini ialah dengan mengadakan perbaikan terhadap jiwa dan aktivitasnya, sedikitnya perbaikan yang menjadikan segala yang rusak atau keliru kembali ke keadaan semula, maka kejahatannya akan terhapus karena sesungguhnya Allah Swt maha pengampun bahkan akan menganugerahkan kepadanya rahmat karena Dia pengampun lagi maha penyayang.

QS. An-Nisa' Ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.*

Sebab turunnya surat al-Nisa ayat 35 di atas masih berkaitan dengan ayat sebelumnya (QS (4): 34) yang menerangkan tentang perselisihan antara suami dan istri. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hasan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah untuk mengadu masalahnya, bahwa mukanya ditampar oleh suaminya. Rasulullah Saw bersabda: “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda itu, maka turunlah ayat 34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini, wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib bahwa suatu waktu datang seorang laki-laki dari kalangan sahabat anshar menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah suamiku ini telah memukul mukaku seingga terdapat bekas luka”. Rasulullah bersabda: “Suamimu tidak hak untuk melakukan demikian, dia harus di qishash”. Sehubungan dengan itu maka diturunkanlah ayat 34 dan 35 dari surat al-Nisa sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang hendak dijatuhkan Rasulullah menjadi gugur, tidak dilaksanakan.

Ayat tersebut membahas tentang istilah dalam perkara syiqaq merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada dua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri itu, meskipun diduga tidak akan dapat di atasi. Al-Qur'an memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam ini dimaksudkan untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut.

Qs. Al-Anfal: 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

## Zainuddin

### *Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadis*

*Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasai, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang membunuh musuh, ia akan mendapat sejumlah bagian tertentu, dan barang siapa yang menawan musuh, ia pun akan mendapat bagian". Pada waktu itu orang-orang tua tinggal menjaga bendera, sedang para pemuda maju kemedan jihad menyerbu musuh dan mengangkut ghanimah. Berkatalah orang-orang tua kepada pemuda: "Jadikanlah kami sekutu kalian, karena kami pun turut bertahan dan menjaga tempat kembali kalian". Hal ini mereka tujukan kepada Nabi Saw. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa ghanimah itu merupakan ketetapan Allah dan jangan menjadi pertengkaran. Diriwayatkan pula dari Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqas, ia berkata, "Pada waktu perang badar, saudaraku terbunuh, maka sebagai pembalasannya aku membunuh Sa'id ibnu al-'Ash, dan aku ambil pedangnya yang kemudian kubawa menghadap Nabi Saw. Beliau bersabda: "Gabungkan pedang itu ke dalam barang-barang rampasan perang." Aku pun kembali dengan membawa kesedihan yang tidak terkira akibat terbunuhnya saudaraku dan diambilnya barang rampasanku. Belum jauh aku berjalan, telah turun surah al-Anfal. Maka Nabi Saw bersabda, "Pergilah ambil pedangmu!"

Ayat ini menguraikan kisah dan sifat sebagian mereka yang didekatkan Allah ke sisi-Nya. Mereka adalah pejuang muslim yang berhasil mengalahkan kaum musyrikin dalam perang badar. Setelah selesai peperangan itu dengan hasil gemilang dan perolehan rampasan cukup banyak, mereka tidak tahu cara dan kadar pembagiannya. Bahkan diantara mereka ada yang bertengkar dan berselisih menyangkut hal tersebut, maka mereka, yakni pasukan perang menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai pembagian harta rampasan. Kemudian Rasulullah membagi harta rampasan sesuai dengan dengan petunjuk-Nya dan menyeru kepada mereka untuk meng-Islah (memperbaiki hubungan) yang dapat mengeruhkan kemesraan di antara sesama kamu yang diakibatkan oleh pertikaian tentang kepemilikan harta rampasan perang.

#### **4. Islah dalam Sejarah Islam**

##### **a. Masa Nabi Muhammad saw**

Sejarah peradaban Islam mencatat beberapa peristiwa penting dalam perkembangannya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, khususnya dalam membuat perjanjian damai dengan pihak luar Islam maupun mendamaikan antar pihak tertentu dalam Islam yang sedang bertikai. Pada tahun ke-10 dan ke-11 kenabian, tepatnya setelah isra' dan mi'raj, Rasulullah berhasil mendamaikan dua suku Arab utama Yatsrib yang selalu bertikai yaitu 'Aus dan Khazraj. Peristiwa ini menjadi titik tolak hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yatsrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah Rasulullah mengadakan damai dengan beberapa kabilah di Madinah dan sekitarnya.

Rasulullah bersama dengan kaum muslimin melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah pada tahun 6 H / 628 M. Untuk menghilangkan kecurigaan dari kaum kafir Quraisy, kaum muslimin dilarang untuk membawa senjata kecuali binatang korban dan pedang untuk memotong, di samping itu juga kaum muslimin diperintahkan hanya mengenakan pakaian ihram. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan dari kaum kafir Quraisy, dengan menyakinkan mereka akan maksud damai dari umat Islam.

Berita tentang perjalanan Nabi dan kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji tersebut sampai ke telinga kafir Quraisy dan segera menyiapkan pasukannya dibawah panglima Khalid bin Walid guna merintangai kaum muslimin dari maksud dan tujuannya. Sementara itu rombongan dari Madinah di bawah pimpinan Rasulullah sampai di salah satu daerah di Usfan, Nabi bertemu dengan salah seorang dari suku Ka'ab dan berhasil memperoleh informasi bahwa kaum kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan untuk menghadang. Mereka bersumpah bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak boleh memasuki kota Mekah.

Hingga akhirnya diadakan perjanjian damai antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah, yang isinya antara lain. Pertama, Kaum muslim harus kembali ke Madinah, mengurungkan niatnya untuk berhaji, dan di persilahkan kembali pada tahun depan. Kedua, untuk tahun depan kaum muslimin hanya diperkenankan memasuki ota Mekah selama tiga hari saja. Ketiga, siapapun dari suku Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Nabi Muhammad ataupun pihak kafir Quraisy harus diperbolehkan. Keempat, gencatan senjata antara kafir Quraisy dan muslim selama 10 tahun. Kelima, kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang kembali ke Mekah.

Kesediaan orang-orang mekah untuk berunding dan membuat perjanjian dengan kaum muslimin merupakan kemenangan yang besar bagi umat Islam. Dengan adanya perjanjian itu ada harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah semakin terbuka.

#### b. Masa Khulafaurrasyidin

Perjanjian damai rupanya tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah Saw pada masanya, melainkan terus dilanjutkan kegenerasi sesudahnya yaitu Khulafaurrasyidin tepatnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Perjanjian damai dilakukan melalui proses tahkim (arbitrase) antara khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sofyan dalam perang shiffin yang terjadi pada tahun 36 H. Perang Shiffin terjadi akibat terbunuhnya Utsman bin Affan yang menyebabkan keluarga dan kabilah Utsman menuntut qishash bagi para pemberontak. Perbedaan pendapat khalifah Ali dan Muawiyah mengenai masalah qishash pembunuh Utsman akhirnya membawa kedua belah pihak dalam kancah peperangan. Ali bin Abi Thalib yang tidak menginginkan terjadinya peperangan sesama muslim, berusaha mengadakan pendekatan dengan mengirim sebuah surat untuk Mu'awiyah yang isinya mengajak pada ketaatan untuk berbai'at kepadanya. Akan tetapi Muawiyah dan pengikutnya

## Zainuddin

### *Islah dalam Pemahaman Qur'an Hadis*

tetap menuntut qishash bagi pembunuh Utsman baru kemudian berbai'at kepada khalifah Ali bin Abi Thalib.

Sikap Muawiyah yang tetap bersikeras menuntut darah Utsman yang telah dibunuh secara zalim memaksa khalifah Ali menindak tegas yaitu dengan cara berperang. Kedua pasukan bertemu dan saling berhadapan di tempat yang bernama Shiffin dekat dengan sungai Eufrat sebelah timur wilayah Syam. Peristiwa itu terjadi sebulan penuh pada bulan Dzulhijjah. Ketika peperangan hampir dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, pada saat itulah pasukan Muawiyah mengangkat mushaf untuk berdamai. Khalifah Ali menerima atas kehendaknya sendiri bukan karena paksaan dari pihak luar. Keputusan Ali berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam yang menyeru mendamaikan antara dua pihak yang bermusuhan serta kembali kepada al-Qur'an ketika terjadi pertentangan dan perselisihan.

Akan tetapi tidak semua pendukung Ali setuju dengan perjanjian damai ini. Kelompok yang menentang akhirnya memisahkan diri dari Ali, yang selanjutnya disebut khawarij, mereka itu adalah al-Asy'ari ibn Qais al-Kindi, Mas'ari ibn Fudaki al-Tamami, dan Zaid ibn Husain al-Thai. Golongan khawarij telah mengambil sikap keras dan secara terang-terangan melakukan pengingkaran kepada Ali, serta menganggapnya kafir.

Akhirnya tampaklah bahwa yang paling baik adalah yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw, yaitu berdamai. Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, kalian tidak menggunakan pikiran. Aku tidak gegabah bertindak sebagaimana akupun tidak gegabah bertindak dalam peristiwa Hudaibiyah ketika itu aku tidak membangkang keputusan Rasulullah. Pada hari itu pun aku bertindak demi kemashlahatan umat Islam.

#### **D. Penutup**

Secara garis besar term atau lafadz *islāh* dalam al-quran memiliki pengertian perdamaian dengan berbagai variannya sesuai konteks pembicaraan atau permasalahan yang dibicarakan masing masing ayat terkait dengan *islāh*. Namun demikian, penulis menyimpulkan *islāh* dalam al-qur'an secara garis besarnya sebagai berikut:

- a. Kata *aṣliḥū* terambil dari kata *aṣlaḥa* yang asalnya adalah *ṣaluḥa* sebagai antonim dari kata *fasada* (rusak) dan *ṣaluḥa* berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat, sedangkan *islāh* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatnya kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak.
- b. *Islāh* dimaknai perdamaian dalam konteks konflik yakni, perintah mendamaikan dua orang yang berkonflik harus dengan cara yang adil dan tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik.
- c. *Islāh* juga digunakan al-quran dalam kaitannya untuk mendamaikan rumah tangga sehingga terhindar dari konflik keluarga, sosial, dan bangsa.
- d. *Islāh* dimaknai upaya menciptakan perdamaian dengan mencegah terjadinya konflik sehingga kedua belah pihak tidak terlibat perselisihan, termasuk di dalamnya mengupayakan mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak yang hendak berkonflik, serta mempererat ukhuwah islamiyah.

### **Daftar Pustaka**

- Aam Aminuddin, *Bedah Masalah Konteporer I. Kazanah Intelektual*. Bandung
- Ahmad Salabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987)
- A. Mudjab Malmi, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Al-hafidz Ibnu Katsir, *Tartib Wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah Wa an-Nihayah*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Darul Haq, 2012)
- Basuni faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Mizan, 1987).
- Choirul Fuad Yusuf, *Kamus Istilah Keagamaan*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014)
- Ikrom Shaliadi, “*Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqoh-Firqoh, dan Pendapatnya*” *Jurnal Islamuna*, Volume, 2. No, 1, Juni 2015
- John O. Voll, *Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam* Dalam bukunya John L. Esposito (ed) *Dinamika Kebangunan Islam*, terj. Bakri Siregar (Jakarta: Rajawali Press, 1987), cet. I
- Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1994)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Zhafirah, N., & Zainuddin, Z. (2022). Peran Sikap Nabi Ya'qub Dalam mengembangkan Karakter Anak Perspektif Al-Qur'an. *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies*, 7(1), 61–67.